



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR : 45 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGANGKATAN GURU MENGAJI DI LINGKUNGAN TAMAN PENGAJIAN AL-QUR'AN
NAGARI AIR HAJI BARAT KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI NAGARI AIR HAJI BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa demi efektifitas kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya menyangkut pendidikan keislaman di wilayah Nagari Air Haji Barat, dipandang perlu mengangkat Pengurus Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Guru Ngaji di Lingkungan Taman Pengajian Al-Qur'an Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
7. KMA RI Nomor 01/BER/MDN/MAG/1996 tentang Penyiaran Agama;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten

- Pesisir Selatan Selatan Tahun 2016 Nomor 69);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa (DD);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Guru Mengaji di Lingkungan Taman Pendidikan Al-Qur'an Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Air Haji Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Air Haji Barat
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT



FEBY OKTAFIANTO

Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Linggo Sari Baganti di Air Haji;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Air Haji Barat di Air Haji Barat;
7. Yang bersangkutan;
8. Arsip.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Air Barat
Nomor : 45 Tahun 2025
Tanggal : 29 Agustus 2025
Tentang : Pengangkatan Guru Mengaji Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA/TPQ) Nagari Air
Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Aldi Bendri Pratama	Labuhan Tanjak	Guru Ngaji
2.	Susilawati	Labuhan Tanjak	Guru Ngaji
3.	Imsi Weni	Punggasan	Guru Ngaji
4.	Yeni Suriani	Durian Pandaan	Guru Ngaji
5.	Indra Wati	Durian Pandaan	Guru Ngaji
6.	Amrial	Labuhan Tanjak	Guru Ngaji
7.	Syafriani	Palak Langang	Guru Ngaji
8.	Tri Syafruli	Labuhan Tanjak	Guru Ngaji

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
WALI NAGARI
AIR HAJI BARAT
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI
FEBY OKTAFIANTO